

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi yang semakin berkembang berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah segala bentuk kegiatan sehingga dapat dilakukan dengan cepat, mudah, murah, dan tepat, sehingga produktivitas kerja akan meningkat. Dampak dari pemanfaatan teknologi telah merambah masuk ke dalam sektor kehidupan, termasuk dalam pemerintahan sehingga muncul (*e-government*), yang didalamnya memiliki program seperti dalam bidang pemerintah (*e-KTP/KTP-el*), pendidikan (*e-education, e-learning*), kesehatan (*e-medicine, e-laboratory*), dan lainnya yang berbasis elektronik.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) menerapkan identitas digital Menurut Zudan Arief Fakrullah, syarat penggunaan identitas digital adalah warga harus memiliki telepon seluler, wilayah didukung jaringan yang berfungsi, dan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi. Layanan digital akan dilaksanakan secara bertahap dan tidak menghentikan layanan fisik. Pratama Persada, Presiden Lembaga Penelitian Indonesia CISSReC (Pusat Keamanan Sistem Komunikasi dan Informasi), menilai gagasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) penting untuk diterapkan guna mendukung satu program informasi nasional.¹

¹ Andrian Pratama, "Program KTP Digital di Tengah Maraknya Kasus Kebocoran Data Pribadi", diakses dari <https://tirto.id/gno7>, diakses pada 04 Juni 2023 pukul 14.30 WIB

Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital merupakan informasi elektronik yang mewakili seluruh dokumen kependudukan dan mengembalikan informasi tersebut secara digital. Data pribadi merupakan salah satu data paling berharga yang dimiliki seseorang. Informasi ini mencakup informasi identitas pribadi seperti nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dll. Data pribadi ini juga memiliki nilai ekonomi yang besar karena pemilik data dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan data yang baik.

Sesungguhnya aktivitas masyarakat dalam menggunakan platform digital membawa dampak positif dapat mempermudah aktivitas manusia, termasuk dalam pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital. Selain itu juga mempunyai dampak negatif yaitu. keamanan data yang disimpan, digunakan atau ditransfer ke pihak lain diekspos untuk mendukung kegiatan atau pekerjaan masyarakat. Seiring bertambahnya jumlah pengguna platform teknologi informasi dalam aktivitas atau peristiwa digital, maka kemungkinan terjadinya pelanggaran penyalahgunaan data pun semakin besar.

Misalnya Akhir-akhir ini menjadi permasalahan besar di Indonesia, kebocoran data BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan pada bulan Mei 2021, beberapa informasi kesehatan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dijual di Raid Forum seharga 0.15 Bitcoin.² Aliran data

² Tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia>, diakses pada 04 Juni 2023 pukul 14.30 WIB.

pengguna aplikasi e-HAC (Electronic Health Alert) milik Kementerian Kesehatan RI juga terjadi pada Juli 2021 di aplikasi e-HAC.³

Data pribadi yang tidak dilindungi dengan baik akan memungkinkan para pihak yang tidak berwenang untuk dengan mudah mendapatkan akses ke informasi tersebut. Hal ini akan meningkatkan risiko pencurian identitas dan kejahatan lainnya. Oleh karena itu, diberlakukan undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Selanjutnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut bertujuan untuk melindungi data pribadi dari berbagai bahaya digital.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 menyatakan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan data lain baik langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Selain pengertian dalam undang-undang ini juga menyebutkan dua jenis data pribadi yakni data yang bersifat spesifik dan data yang bersifat umum.

Tercantum pada Pasal 4 UU PDP bahwa data Pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data

³ Kompas.com, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/06/171100182/kilas-balik-lima-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-?page=all>, diakses pada 04 Juni 2023 pukul 14.30 WIB.

genetika, catatan kejahatan, data anak, data keterangan pribadi, dan/ atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang termasuk kedalam data yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. Dalam hal ini, jenis-jenis data terperinci secara umum ada dan tersimpan dalam chip e-KTP. Nomor rekening nasabah individu dan bahkan nomor telepon dan alamat e-mail juga termasuk data pribadi.

Kemudahan orang lain dalam mengakses data pribadi seseorang, menyebabkan timbulnya berbagai kejahatan dalam dunia digital atau yang sering di sebut *cyber crime*. Banyak orang yang terkadang dalam bermedia sosial secara tidak sadar telah menyebarkan data pribadinya ke publik. Hal inilah yang memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan dunia digital, sebagaimana dalam Pasal 16 dan 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.⁴

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi meliputi penggunaan, penyimpanan, dan perlindungan data pribadi, serta menetapkan aturan yang harus dipatuhi oleh para pemilik data pribadi. UU PDP juga memberikan dukungan teknis untuk menerapkan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Tulungagung. Masyarakat dapat langsung mengunduh

⁴ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022. Perlindungan Data Pribadi. 17 Oktober 2022. Penyelenggara Sistem Elektronik

aplikasi IKD di ponsel berbasis Android melalui Playstore. Meski sudah diterapkan sejak November 2022, namun masih banyak warga Kabupaten Tulungagung yang belum mengetahui pengenalan KTP Digital. Direktur Nina Hartiani melaporkan, hingga 16 Februari 2023, terdapat 3.065 warga Tulungagung yang memiliki KTP digital (Times Indonesia).⁵

Anomali lalu lintas di Indonesia meningkat dari 800 juta pada tahun 2020 menjadi 1,6 miliar pada tahun 2021, menurut data Biro Siber dan Sandi Negara (BSSN). Anomali lalu lintas yang disebutkan di sini dapat diartikan sebagai serangan dan lalu lintas data yang tidak biasa, seperti serangan DDoS. Risiko ini juga diperparah dengan masih sangat lemahnya keamanan siber pada sistem informasi sebagian besar lembaga negara.⁶ Kasus terbaru adalah hacker Bjorka yang mengaku memiliki data pribadi WNI, termasuk beberapa pejabat pemerintah.⁷

Dari permasalahan di atas terlihat bahwa pemerintah masih belum maksimal dalam melindungi data pribadi masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan beberapa kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu, misalnya saja berbagai kebocoran data kartu SIM terkait nomor jaminan sosial, KTP, Kartu keluarga, nomor ponsel dan informasi pribadi dan agama. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum Islam atau siyasah fiqh harus diperhatikan karena menyangkut kepentingan setiap orang yaitu hak privasi. Fokus fiqh siyasah

⁵ <https://timesindonesia.co.id/indonesia-positif/446500/3065-warga-tulungagung-miliki-ktp-digital-begini-cara-pembuatannya>, diakses pada 04 Juni 2023 pukul 14.30.

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220823092721-192-837892/kasus-kebocoran-data-di-indonesia-bakal-terus-terjadi-kenapa>, diakses pada 04 Juni 2023 pukul 14.30.

⁷ <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/> diakses pada 04 Juni 2023 pukul 14.30.

adalah pengaturan masyarakat dan negara dengan undang-undang, peraturan dan kebijakan tertentu yang dibuat oleh mereka yang berkuasa untuk mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan masyarakat berdasarkan nilai-nilai hukum Islam.⁸

Berdasarkan uraian paparan di atas, dapat diketahui bahwa IKD adalah program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan keamanan dan transparansi data pribadi di wilayah tersebut. Program ini dilengkapi dengan sistem identifikasi digital yang memungkinkan para pemilik data untuk dengan mudah mengakses dan mengelola informasi penggunaannya.

Salah satu Kabupaten yang berupaya untuk mengimplementasikan program IKD yaitu Kabupaten Tulungagung. Demikian ini dibuktikan dengan pernyataan Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M yang bertempat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, bahwasanya beliau menyambut positif adanya program IKD sebagai bentuk kepedulian Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan di era digitalisasi yang cepat, tepat dan tetap aman.⁹ Selanjutnya juga ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di mana di dalamnya tercantum program untuk melaksanakan program IKD bagi masyarakat Tulungagung.

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 123

⁹ <http://dukcapil.tulungagung.go.id/pendopo.php>, diakses pada 15 Agustus 2023, pukul 22.19 WIB

Berpijak pada latar belakang sebelumnya peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Tulungagung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan terkait Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban yang akan dikemukakan oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian tersebut maka dengan diadakannya penelitian ini diharapkan bisa mempunyai kegunaan baik secara teoritis ataupun secara praktis bagi peneliti, pembaca dan juga bagi lembaga. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau membangun pengetahuan bagi peneliti selanjutnya ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Hukum Tata Negara di Indonesia
- b. Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi pembaca dan juga peneliti lain utamanya bagi peneliti sejenis

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan dan juga evaluasi terkhusus bagi pemerintah
- b. Hasil penelitian ini bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data

Pribadi dalam Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Tulungagung

- c. Sebagai motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk terus menghasilkan karya ilmiah
- d. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti digunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang adanya Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Tulungagung

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Tulungagung” maka perlu adanya penegasan istilah baik secara konseptual atau secara operasional sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah secara Konseptual
 - a. Implementasi

Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan dalam keputusan sebelumnya.¹⁰ implementasi adalah memahami nyata-

¹⁰ Budi Winarno, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Buku Kita: 2008), hal. 146-147

nyatanya kejadian atau kegiatan yang muncul setelah disahkannya pedoman legalitas dari pihak berwenang.¹¹

b. Perlindungan Data Pribadi

Hak atas privasi merupakan hak mendasar yang dijamin dan dilindungi dalam berbagai hukum dan konstitusi internasional di seluruh dunia. Perlindungan data pribadi adalah bentuk penghormatan khusus terhadap perlindungan privasi.¹²

c. Identitas Kependudukan Digital

Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital adalah informasi elektronik yang merepresentasikan segala dokumen kependudukan dan data balikan secara digital.¹³

2. Penegasan Istilah secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas judul dari penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan menjelaskan tentang Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Tulungagung.

¹¹ Solihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara: 2008), hal. 65.

¹² UN Doc. A/HRC/17/27, *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression 58* (may 16,2011)

¹³ Sri Handriana Dewi Hastuti, Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan Di Era Digital, *Jurnal TEKNIMEDIA*, 1(1), 2020, hal. 18 – 21.

F. Sistematika Pembahasan

Mengenai sistematika rencana pembahasan penelitian ini, dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistem skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka Berisi Syarat-Syarat Penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 Untuk Penyelenggaraan Program Identitas Digital Kabupaten Tulungagung

BAB III Metode penelitian berupa jenis dan pendekatan penelitian, tempat penelitian, keberadaan peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik data, pemeriksaan keabsahan data dan tahapan penelitian.

BAB IV : Berisi tentang Pembahasan, data hasil dan pembahasan yang telah dibahas dan ditulis secara jelas dan rinci tentang perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan Program Identitas Digital Kabupaten Tulungagung.

BAB V Penutup memuat kesimpulan dan usulan yang menjelaskan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan proposal adalah usulan kepada kalangan tertutup atau kepada pihak yang mempunyai kewenangan lebih terhadap permasalahan yang diteliti demi kepentingan masyarakat atau penelitian di masa yang akan datang.